



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 13/PDT/2016/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Piak Aluih, suku Jambak, pekerjaan: Tani, alamat: Kp. Jambak, Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pembanding** ;

L A W A N :

Maya, umur 85 tahun, suku Melayu, agama Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Kp. Cengkeh, Maringging Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;

Dalam hal ini Penggugat, telah memberikan kuasa kepada **Yong Adrizal**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 16/SK-PDT/VII/2015/PN.Lbs tanggal 3 Juli 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Dan :

1. **Nian**, suku Jambak, pekerjaan: Tani, alamat: Kp. Jambak, Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Turut Terbanding**;
2. **Kadariati**, suku Jambak, pekerjaan: Tani, alamat: Kp. Jambak, Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Turut Terbanding**;
3. **Ike**, suku Jambak, pekerjaan: Tani, alamat: Kp. Jambak, Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV/ Turut Terbanding** ;
4. **Incun**, suku Jambak, pekerjaan: Tani, alamat: Kp. Maringgian, Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V/ Turut Terbanding**;
5. **Nazar Alias Buyuang Kareh**, suku Jambak, pekerjaan : Tani, alamat : Kp. Ananu, Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI/Turut Terbanding**;
6. **Sumardi Alias Buyuang Aluih**, suku Piliang, pekerjaan: Tani, alamat: Kp. Jambak Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII/Turut**

Terbanding;

Dalam hal ini Tergugat III, IV dan V telah memberikan kuasa kepada **Tergugat VI**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/SK-PDT/IX/2015/PN.Lbs tanggal 14 September 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2016/PT PDG, tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbs tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek perkara yang terletak di Kampung Maringgung Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman yang luasnya $\pm 1,5$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah	: Munih;
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Jalan Lintas;
Sebelah Timur berbatas dengan	: Hutan Lindung;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah	: Luana;

Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I, II, III, V, VI dengan Tergugat VII sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Pembangunan Jalan Kabun tertanggal 10 Desember 2010 tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap;

6. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek perkara yang terletak di Kampung Maringgung Jorong Bungo Tanjung Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Munih, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas, sebelah Timur berbatas dengan Hutan Lindung dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Luana kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat negara seperti Polisi, Pamong Praja dan TNI;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.556.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbs tanggal 10 Desember 2015, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 22 Desember 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 30 Desember 2015, kepada Tergugat VI dan selaku kuasa dari Tergugat III, Tergugat IV dan V/Turut Terbanding pada tanggal 30 Desember 2015 dan kepada Tergugat VII/Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat VI selaku kuasa dari Tergugat III, Tergugat IV dan V telah mengajukan memori banding tanggal 4 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 6 Januari 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbs tanggal 10 Desember 2015 dan turunannya telah diserahkan kepada Tergugat II/Pembanding dan kepada Tergugat I, Tergugat VI selaku kuasa dari Tergugat III, Tergugat IV dan V dan Tergugat VII/Turut Terbanding pada tanggal 19 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbs kepada pihak kuasa Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Pembanding, Tergugat I, Tergugat VI selaku kuasa dari Tergugat III, IV dan V serta kepada Tergugat VII/Turut Terbanding pada tanggal 6 Januari 2016, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbs tanggal 10 Desember 2015, serta memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak kuasa Penggugat/Terbanding tidak dapat merubah, memperbaiki ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lbs tanggal 10 Desember 2015 karena dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, karena alasan yang diajukan oleh pihak pembanding dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik penerapan hukum maupun pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan pertimbangan hukum mana dapat disetujui serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan N.Lbs tanggal 10 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut haruslah

dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat II/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/ 2015/PN Lbs, tanggal 10 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tegugat II/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016 oleh kami: Mansyurdin Chaniago, S.H sebagai Hakim Ketua, Amsar Yoenaga, S.H dan Haris Munandar, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PDT/2016/PT PDG, tanggal 26 Januari 2016, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Amirdis, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Amsar Yoenaga, S.H

Mansyurdin Chaniago, S.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haris Munandar, SH., M.H

Panitera

Pengganti,

Amirdis, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00
2. Redaksi putusanRp 5.000,00
3. PemberkasanRp139.000,00

JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;